



### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 062 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi yang
  masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan
  Informasi Hukum Nasional wajib membentuk
  organisasi jaringan dokumentasi dan informasi
  hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terkait kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik melalui sistem Informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
  Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
  Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 5952);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  - Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Utara Nomor: 198/HK.04-SD/12/2022 tanggal 8 April
2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU
Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 043/PK.01-BA/1207/4/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** 

: Menetapkan uraian tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBN Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Lubuk Pakam

Pada tanggal

: 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Sekretaris

KPU Kab. Deli Serdang,

JULIANA HUTASUHUT PENATA TK I

NIP. 19810701 200912 2 004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR TANGGAL : 062 TAHUN 2023 : 5 Januari 2023

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023

## SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Syahrial Effendi	Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
2	Relis Yanthy Panjaitan	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
3	Timo Dahlia Daulay	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
4	Ziaulhaq Siregar	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
5	Juliana Hutasuhut	Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang	Penanggungjawab	
6	Maisaroh Lubis	Plh. Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana	
7	Rudianto Tondang	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana	
8	Anita Maya Sari Siregar	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya, Sekretaris

KPU Kab.Deli Serdang,

JULIANA HUTASUHUT PENATA TK I

uhiana

NIP. 19810701 200912 2 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 062 TAHUN 2023

TANGGAL

: 5 Januari 2023

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023

#### TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas	
1	2	3	
1	Pembina	<ol> <li>Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH);</li> <li>Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.</li> </ol>	
2	Penanggungjawab	<ol> <li>Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran JDIH;</li> <li>Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH;</li> <li>Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH;</li> <li>Mengevaluasi pelaksanaan JDIH;</li> <li>Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan JDIH;</li> <li>Mempertanggungjawabkan pelaksanaan JDIH; dan</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.</li> </ol>	
3	Pelaksana	<ol> <li>Melaksanakan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan;</li> <li>Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li> <li>Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;</li> <li>Membantu mempersiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;</li> <li>Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</li> <li>Melakukan pengunggahan ke situs JDIH, berupa Keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</li> <li>Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;</li> <li>Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH;</li> <li>Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola JDIH.</li> </ol>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Sekretaris KPU Kab.Deli Serdang,

uziana

JULIANA HUTASUHUT PENATA TK I

NIP. 19810701 200912 2 004

SYAHRIAL EFFENDI